

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Menurut Thomas R, Dye, Kebijakan Public adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*). Dalam pengertian seperti ini, maka pusat perhatian dari kebijakan public tidak hanya pada apa saja dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Justru dengan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah itu mempunyai dampak yang cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (Miftah Thoha, 2010:107)

Kebijakan Publik menurut Islamy (dalam Sahya Anggara, 2012;499) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Sedangkan menurut James Anderson (dalam Leo Agustino, 2012;7) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ir. Dharma Gupta (dalam EM Lukman Hakim, 2011;27) kebijakan publik diklasifikasikan sebagai serangkaian kerja pejabat publik. Dalam artian, kebijakan publik akan efisien jika difokuskan pada fungsi manajemennya apabila sosialisasi program merata, masyarakat dapat mengimplementasikan kebijakan dengan tujuan serta aturan-aturan yang jelas.

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan segala perbuatan yang dikehendaki pemerintah dan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui program pemerintah.

2.2 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah suatu rangkaian cara yang disatukan dan menjadi pola yang tetap dalam pelaksanaan setiap pekerjaan dan menjadi acuan bagi setiap pegawai untuk melaksanakan pekerjaannya, baik pada organisasi pemerintah maupun pada organisasi swasta. Prosedur yang disusun dengan tepat tentu akan membantu membimbing pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga tidak salah langkah, pembagian kerja dan frekuensi kerja yang diatur dengan sebaik-baiknya serta menghindari adanya pekerjaan yang tumpang tindih antar bidang dalam menunjang kegiatan organisasi.

Dalam menunjang kegiatan organisasi apapun bentuknya, baik besar maupun kecil ataupun ingin memperbaiki kinerja institusi atau organisasi pemerintah serta mengimplementasikan kebijakan yang ada maka diperlukan suatu unsur yang bernama proses/prosedur kerja. Melalui proses/prosedur kerja suatu organisasi tersebut akan melibatkan banyak manusia atau pegawai yang

dibutuhkan untuk mengubah input berupa material atau informasi menjadi produk atau output.

Moekijat memberikan pengertian mengenai prosedur dalam bukunya Administrasi Perkantoran (2009;53) Prosedur Administrasi atau sistem tata kerja adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), didalam mana pekerjaan dilakukan dan berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, dimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.

Menurut Sedarmayanti (2011;94) prosedur adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain yang menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan suatu bidang tugas.

Sedangkan menurut Moekijat dengan bukunya bukunya Tata Laksana Kantor (2010;105) mengemukakan bahwa prosedur dapat dirumuskan sebagai serangkaian langkah pekerjaan tulis-menulis yang berhubungan, biasanya dilaksanakan oleh lebih dari satu orang, yang membentuk suatu cara tertentu dan dianggap baik untuk melakukan suatu keseluruhan tahap yang penting dari suatu pekerjaan.

Pelaksanaan kerja akan dapat berjalan baik, karena memang fungsi dari prosedur adalah untuk memandu siap saja (orang / pelaksana tugas) yang terkait dengan pelaksanaan suatu pekerjaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan yang dimaksud prosedur adalah suatu tata cara atau kegiatan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

2.3 Pengertian Korban

Pembahasan tentang korban penting diberikan untuk membantu menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan pandangan. Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli maupun yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum nasional mengenai korban kejahatan.

- a. Pasal 1 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004 menentukan bahwa : “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”
- b. Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Menentukan bahwa : “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”
- c. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, menyatakan bahwa : “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.”

2.4 Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan trauma/memar, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Sedangkan menurut RUU KHUP mengartikan kekerasan sebagai setiap perbuatan penyalahgunaan kekuasaan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahay bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no.2 tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan maka diketahui prosedur dalam penanganan anak korban kekerasan yaitu, antara lain :

Identifikasi masalah adalah kegiatan pertama yang dilakukan dalam proses penanganan anak korban kekerasan yang terdiri dari screening, asesmen dan

rencana intervensi untuk mendapatkan informasi atau menggali data-data yang diperlukan dalam rangka pemberian bantuan dan langkah ini merupakan langkah yang akan mempengaruhi keberhasilan dari langkah-langkah selanjutnya.

Rehabilitas kesehatan adalah pemulihan kondisi fisik dan psikis anak agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari secara normal terdiri dari menangani luka atau penyakit yang disebabkan kekerasan baik rawat jalan maupun rawat inap. pemulihan Kesehatan baik fisik maupun psikis melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman sesuai dengan kebutuhan korban.

- Rehabilitas sosial adalah pemulihan kondisi sosial korban agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang meliputi memberikan konseling kepada korban, memberikan terapi psikologis memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikologis.

Pemulangan adalah upaya mengembalikan anak korban kekerasan ke daerah asal atau pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak korban kekerasan.

Bantuan hukum adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan Penanganan dan perlindungan anak korban kekerasan di bidang hukum, mulai dari memberikan perlindungan terhadap korban, memberikan konsultasi hukum serta pendampingan korban ketika mengikuti penyelidikan, penyidikan dan pengadilan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reintegrasi sosial adalah upaya menyatukan kembali anak dengan keluarga, monitoring dan memberikan bimbingan lanjut, serta melakukan home visit ke rumah korban.

2.5 Pandangan Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak

Peran Agama sangat di perlukan dalam mengenai Perlindungan Anak di Indonesia, Anak menjadi salah satu kepedulian dalam agama. Dalam Islam Misalnya, al-Quran telah menyuratkan dan mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik yang karenanya dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apa pun apalagi karena takut sengsara (Miskin).

Seperti yang disebutkan dalam Surat Al-An'am ayat 151:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ آلَٰتِكُمْ مِمَّا أَحْرَمْتُمْ وَأَلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أُمَّلِكُمْ إِنَّكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَوَالِدَاكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَنَّمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya : “Katakanlah! "Marilah kubacakan apa-apa yang telah diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu: Janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan sesuatupun, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kepada mereka juga. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji yang terang maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu bunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali karena sebab-sebab yang dibenarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh syariat. Begitulah yang diperintahkan Tuhan kepadamu, supaya kamu memikirkannya".

Dari segi pemeliharaan, umat islam diperintahkan untuk memberikan hak ASI Pada anak hingga sempurna, tertera dalam surat QS. Al-Maaidah (Al-Maidah)(5):ayat116. [5:116]:

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَ
 إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَال سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي
 بِحَقِّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي
 نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai 'Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah ?". 'Isa menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib".

Tentang anak yang telantar dan yatim, Islam menganjurkan untuk memelihara anak yatim QS. Al-Baqarah (Al-Baqarah) (2) : Ayat 220. [2:220]:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya :Tentang dunia dan akhirat.Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Hasil Penelitian |
|----|-------------------|---|
| 1. | Wahyu Agung | Pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) mutiara di kabupaten klaten, dalam badan (P2TP2A) dalam realitasnya pendampingan terhadap anak korban tindakan kekerasan seksual dirasa masih minim. Banyak kasus yang belum mendapat pendampingan P2TP2A sebagai badan yang ditunjukkan oleh pemerintah untuk mendampingi korban tersebut |
| 2. | Fitri Murni Puspa | Dari hasil rekaputilasi jawaban responden dapat disimpulkan bahwa Analisi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan di Kota Pekanbaru dalam kategori kurang baik dengan nilai persentase rata-rata sebesar 59,37%, dikategorikan kurang baik karena masih adanya program-program yang belum terlaksana dengan maksimal. |
| 3 | Haidir Ali | Lembaga ini berperan dalam mendukung penanganan anak jalanan di Makassar, sekaligus terlibat dalam mengembangkan konsep dan advokasi kebijakan, Melakukan pengawasan pada beberapa proses hukum bagi anak jalanan yang melakukan tindak pidana baik dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai putusan pengadilan agar dipastikan anak dapat menikmati hak-haknya. Dan Faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik antara anak jalanan dengan hukum di Kota Makassar yaitu Faktor ekonomi, Kurangnya perhatian orang tua, Perilaku meniru anak, dan Persaingan antar kelompok anak jalanan. Dimana faktor ekonomi yang menjadi faktor dominan anak turun ke jalan dan melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana (berkonflik hukum). |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Definisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kekompakan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu social (Singarimbun,2006:33). konsep merupakan batasan pokok agar memebrikan arahan dalam penulisan berikutnya yaitu dengan mendefenisikan sebagai berikut :

1. Prosedur adalah tata cara atau mekanisme
2. Penanganan adalah penyelesaian satu atau serangkaian proses pekerjaan
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana
4. Kekerasan adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit baik secara fisik psikis maupun secara seksual
5. Anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah lembaga/ wahana pelayanan bagi perempuan dan anak berbasis masyarakat dalam upaya pemenuhan infirmasi dan kebutuhan perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta tindak pidana perdagangan orang khususnya tindak pidana perdagangan orang yang korbannnya perempuan dan anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Konsep Operasional

Adapun indikator dari penelitian Prosedur penanganan anak korban kekerasan oleh P2TP2A di Kota Pekanbaru :

Tabel 2.2
Konsep Operasional

| No | Definisi Konsep | Indikator | Sub Indikator |
|----|---|---------------------------|---|
| 1 | Peraturan Menteri Negara Nomor 2 Tahun 2011 | 1. Identifikasi Masalah | 1.Scenning (Penyaringan Masalah) 2.Asessment (Penentuan Jenis Masalah) 3. Rencana Intervensi (Pemberian Rekomendasi Layanan) |
| | | 2. Rehabilitasi Kesehatan | 1.Penanganan luka akibat kekerasan 2.Pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis 3.Melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman sesuai dengan kebutuhan korban |
| | | 3. Rehabilitasi Sosial | 1.Melakukan konseling dengan terapi psikologi 2. Memulihkan korban dari kondisi traumatis terapi psikososial |

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|--|-----------------------|--|
| | 4. Pemulangan | 1. Pengembalian korban dengan mengakomodir semua kebutuhan korban hingga sampai kekeluarga 2. Pemulangan dilakukan dengan didampingi polisi dan tenaga sosial |
| | 5. Bantuan Hukum | 1. Pemberian konsultasi hukum 2. Pendampingan ketika mengikuti penyidikan, penyelidikan dan pengadilan |
| | 6. Reintegrasi Sosial | 1. Memonitoring dan bimbingan lanjut 2. Home Visit |


Sumber : Peraturan Menteri Negera Nomor 2 Tahun 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran



Sumber : Peraturan Menteri Negera Nomor 2 Tahun 2011